



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Tompo Batu Nomor.....Telepon...Faksimili..Kode Pos 93771  
Website: [www.bombana.go.id](http://www.bombana.go.id), E-mail: [inspektorat.bombana@yahoo.com](mailto:inspektorat.bombana@yahoo.com)

**R U M B I A**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BOMBANA**  
**NOMOR : 08 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026**

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BOMBANA

Menimbang : bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Bombana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Bombana Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana;
12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 62 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan pedoman untuk :
- a. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
  - b. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
  - c. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta
  - e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia  
Pada tanggal, 03 Januari 2023

**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA,**



**MUSLIHIN, SP**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19680101 198903 1 021

**Tembusan** disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Bupati Bombana di Rumbia;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bombana di Rumbia;
4. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BOMBANA**  
**NOMOR : 08 TAHUN 2023**  
**TANGGAL : 03 JANUARI 2023**  
**TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA**  
**TAHUN 2023-2026**

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana
2. Tugas Pokok : Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintah di Daerah Kabupaten, serta penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Desa.
3. Fungsi :
  - a. Menyusun perencanaan program pengawasan;
  - b. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah di Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
  - c. Melaksanakan Reveu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Evaluasi Kinerja;
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi



4. Indikator Kinerja Utama :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Formula/Rumus Perhitungan	Kondisi					Kondisi Akhir	
							Awal	Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4		Thn 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1. Nilai Predikat SAKIP Kab. Bombana	1. Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja	1. Jumlah OPD dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja "B" (Baik)	OPD	Persentase Jumlah OPD yang nilai Minimal B/ Total Semua OPD *100)	23	25	27	28	30	30	30
		2. Opini atas Laporan Keuangan PEMDA	2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan	2. Persentase OPD Bebas Temuan Material	%	Persentase Jumlah Rekomendasi yang bersifat material telah ditindaklanjuti dengan Jumlah Keseluruhan Rekomendasi	97,74	97,89	98,20	98,50	98,99	98,99	98,99
			3. Meningkatkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur	3. Persentase Pengaduan yang di selesaikan	%	Persentase Jumlah Pengaduan yang diselesaikan/ Jumlah Pengaduan Masuk *100	100	100	100	100	100	100	100
			4. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal di lingkungan Pemkab Bombana	4. Level Maturitas SPIP	Level	Tingkat Perkembangan Maturitas SPIP (Hasil QA BPKP)	3	3,25	3,37	3,43	3,56	3,56	3,56
			5. Meningkatkan Kapasitas Inspektorat Kab. Bombana	5. Level Kapabilitas APIP	Level	Tingkat Perkembangan Kapabilitas APIP (Hasil QA BPKP)	3	3,20	3,28	3,40	3,52	3,52	3,52

**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA,**



**MUSLIHIN, SP**

Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19680101 198903 1 021